



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER- 21/MBU/2012
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Usaha Milik Negara, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara perlu lebih ditingkatkan lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN wajib menerapkan akuntabilitas dalam perencanaan, pengelolaan dan monitoring serta pelaporan keuangan perusahaan dengan berpedoman pada Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Direksi dapat mengatur lebih lanjut sistem Akuntabilitas Keuangan di masing-masing BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Terhadap BUMN terbuka (*go public*) berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Bagi BUMN yang bergerak pada sektor usaha tertentu, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang sektor usaha tertentu dimaksud.
- (3) Bagi Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan, atau dengan mengadopsi secara langsung dalam peraturan internal perusahaan.
- (4) Bagi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Negara kurang dari 51% (lima puluh satu persen), dapat memberlakukan secara langsung Peraturan Menteri ini.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2012

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

**Hambra
NIP 19681010 199603 1 001**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-21/MBU/2012

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA** */s/*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. UMUM

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan BUMN setiap kegiatan dalam pengelolaan perusahaan harus berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan BUMN harus dilakukan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Dapat dipertanggungjawabkan (*Responsibility*).
2. Pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
3. Transparansi (*Transparency*).
4. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan/stakeholders BUMN berdasarkan pertimbangan bahwa stakeholders BUMN memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BUMN dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
5. Proporsional.
Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan.
6. Komprehensif.
Laporan harus memuat segala hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan.
7. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.
Laporan memuat materi-materi yang diwajibkan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 mengamanahkan perlunya menyusun pedoman tentang Akuntabilitas Keuangan BUMN dalam rangka program Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2012-2012 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, mengingat BUMN adalah sebagai salah satu unsur penggerak perekonomian nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk disusun pedoman mengenai penerapan akuntabilitas keuangan BUMN dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Sebagai pedoman dalam penerapan akuntabilitas keuangan BUMN.
2. Tujuan
Untuk lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BUMN dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman Akuntabilitas Keuangan BUMN ini meliputi :

1. Akuntabilitas dalam kegiatan perencanaan keuangan BUMN;
2. Akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan dan monitoring keuangan BUMN; dan
3. Akuntabilitas dalam kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan BUMN.

be



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Akuntabilitas Keuangan BUMN** adalah perwujudan kewajiban organ Badan Usaha Milik Negara guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Badan Usaha Milik Negara** yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
3. **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
4. **Perusahaan Umum**, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. **Menteri** adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.
7. **Direksi** adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. **Dewan Komisaris** adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
9. **Dewan Pengawas** adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. *ls*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
AKUNTABILITAS DALAM KEGIATAN PERENCANAAN KEUANGAN BUMN

A. PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN KEUANGAN BUMN

Setiap perencanaan keuangan BUMN menerapkan prinsip-prinsip :

1. Spesifik/Orientasi Hasil
Kegiatan harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, bukan cara pencapaiannya.
2. Terukur (*Measureable*)
Kegiatan harus terukur dan dapat dipastikan waktu dan tingkat pencapaiannya.
3. Optimis namun dapat dicapai (*Aggressive But Attainable*)
Kegiatan harus dijadikan standar keberhasilan, sehingga harus cukup menantang namun masih dalam ruang tingkat keberhasilannya.
4. Batasan waktu yang jelas (*Time Bound*)
Kegiatan harus dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

B. TANGGUNG JAWAB ORGAN DALAM PERENCANAAN KEUANGAN BUMN

1. Direksi wajib menyusun rencana keuangan BUMN dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan keuangan.
2. Rencana keuangan sebagaimana dimaksud, disusun sebagai bagian dari perencanaan perusahaan yang meliputi :
 - a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP); dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
3. Pelaksanaan penyusunan, muatan materi, dan proses pengesahan RJPP dan RKAP, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar BUMN.
4. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Menteri melaksanakan tanggung jawab dalam perencanaan keuangan BUMN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar BUMN.
5. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Pemegang Saham/Pemilik Modal memastikan bahwa penyusunan rencana perusahaan terdapat kesinambungan dan RKAP merupakan penjabaran dari RJPP.
6. Perubahan terhadap RKAP, dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. terdapat kondisi sebagai berikut:
 - 1) perubahan asumsi yang signifikan di luar kendali manajemen;
 - 2) terdapat tambahan rencana kerja sesuai kebutuhan perusahaan;
 - 3) berdasarkan penugasan/kebijakan Pemegang Saham/Pemilik Modal dan/atau penugasan/kebijakan Pemerintah;
 - b. tata cara penetapan/pengesahan perubahan RKAP dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

C. ASPIRASI PEMEGANG SAHAM/SHAREHOLDERS ASPIRATION

1. Pemegang Saham/Pemilik Modal menyampaikan secara tertulis kepada Direksi mengenai aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP, yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. asumsi-asumsi yang diperlukan dalam penyusunan RKAP; dan
 - b. target-target yang hendak dicapai.
2. Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal tersebut disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun buku sebelumnya.

**D. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA/
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)**

1. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun KPI yang memuat target-target sebagai indikator pengukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Target-target dalam KPI Direksi tersebut sekurang-kurangnya sejalan dengan target-target dalam RKAP yang disahkan.
3. KPI Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut disusun berdasarkan rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam RKAP yang disahkan.
4. Pelaksanaan penyusunan, muatan materi, dan proses penetapan KPI, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar BUMN.
5. Perubahan terhadap KPI hanya dapat dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan RKAP. *ls*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
AKUNTABILITAS DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAN MONITORING
KEUANGAN BUMN**

A. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN MONITORING KEUANGAN BUMN

Setiap pengelolaan Keuangan BUMN dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Kemandirian
Setiap pengelolaan dan monitoring pengelolaan keuangan BUMN dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
2. Standar Kinerja
Dalam pengelolaan, dan monitoring keuangan BUMN harus mempunyai standar kinerja masing-masing.
3. Efektif
Kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dan monitoring keuangan BUMN harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
4. Transparan
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengelolaan dan monitoring keuangan BUMN.
5. Pengelolaan korporasi yang sehat
Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan dan monitoring berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta etika berusaha.

B. PENGELOLAAN DAN MONITORING KEUANGAN BUMN

1. Direksi melaksanakan pengelolaan keuangan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip Akuntabilitas Keuangan BUMN.
2. Direksi menyusun sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan BUMN berbasis korporasi meliputi antara lain penerapan sistem akuntansi, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem penghapusan barang persediaan dan piutang.
3. Direksi menyusun sistem dan mekanisme pengawasan internal dan pengendalian internal.
4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memonitor pengelolaan keuangan BUMN yang dilakukan oleh Direksi antara lain dengan melaksanakan kewajiban rapat koordinasi Komisaris/Dewan Pengawas dengan Direksi minimal 1 (satu) bulan sekali.
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan saran dan nasihat atas pengelolaan keuangan BUMN oleh Direksi.
6. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan perusahaan sesuai dengan rencana perusahaan yang telah ditetapkan.
7. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasannya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
AKUNTABILITAS DALAM KEGIATAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BUMN**

A. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN

Dalam kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan BUMN menerapkan prinsip-prinsip:

1. Dapat dipertanggungjawabkan (*Responsibility*)
Pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Transparansi (*Transparency*)
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan/*stakeholders* BUMN berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* BUMN memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BUMN dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
3. Proporsional
Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan.
4. Komprehensif
Laporan harus memuat segala hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan.
5. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan
Laporan memuat materi-materi yang diwajibkan ketentuan perundang-undangan.

**B. TANGGUNG JAWAB ORGAN DALAM KEGIATAN PELAPORAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN**

1. Direksi wajib menyusun laporan pengelolaan keuangan BUMN dengan menerapkan prinsip-prinsip laporan keuangan.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun laporan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat.
3. Pelaporan tersebut disusun sebagai bagian dari laporan manajemen/laporan perusahaan.
4. Jenis laporan, pelaksanaan penyusunan, muatan materi, dan proses persetujuan atas laporan manajemen/laporan perusahaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar BUMN.
5. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Menteri melaksanakan tanggung jawab terhadap pelaporan keuangan BUMN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar BUMN tersebut.

**BAB V
LAIN-LAIN**

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI
PENUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

**Hambra
NIP 19681010 199603 1 001**